



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1957
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris Kementerian pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;

b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 tentang PGPN-1955;

c. Surat-surat keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 16 Juli 1957 No. 1346/M dan Menteri Perindustrian tertanggal 10 Juli 1957 No. 1199/M, tentang tugas, susunan serta pimpinan Kementerian masing-masing;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 21 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAI BERIKUT:**

Pasal I

Pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian masing-masing diadakan penjabat Sekretaris Kementerian.

Pasal II...